

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia tentunya berdampak dan membawa perubahan bagi berbagai aspek, terutama di aspek ekonomi. Perkembangan di dalam aspek ekonomi ini membawa dampak yang cukup besar dan mengakibatkan timbulnya kebutuhan modal bagi para pengusaha untuk membangun dan/atau mengembangkan usaha. Kebutuhan modal yang dirasakan oleh para pengusaha tentunya dapat diatasi dengan cara mengambil kredit dengan bank ataupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.

Masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan istilah pinjam meminjam uang atau kredit. Kata kredit sendiri sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan yang ada di dalam hubungan kredit antara debitur dan kreditur. Kredit merupakan pengajuan peminjaman sejumlah uang atau barang oleh debitur kepada kreditur, dengan jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa jaminan dan dengan atau tanpa bunga. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dilakukan sebagai bentuk pertolongan dalam tujuan untuk mencapai kebutuhan, serta untuk membawa dampak yang positif dalam ekonomi”¹.¹ Dalam dunia bisnis, kredit sering kali dilakukan dengan motif adanya keinginan dan dorongan untuk memajukan dan mengembangkan bisnis, akan tetapi tersangkut oleh permasalahan modal. Maka dari itu, kredit sering kali dilihat sebagai pilihan yang tepat guna memajukan bisnis walaupun terkendala masalah ekonomi, yaitu kekurangan modal. Permasalahan kekurangan modal ini memanglah dapat diakali dengan perjanjian kredit. Akan tetapi, dalam melakukan perjanjian kredit, tentulah pihak kreditur membutuhkan jaminan dari pihak gadebitur demi kepentingan kreditur terkait pelunasan hutang oleh kreditur.

Dalam hal pemberian kredit, pihak bank biasanya mempersyaratkan adanya jaminan. Jaminan sendiri diatur dalam hukum jaminan yang terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum serta jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri dapat dibedakan lagi menjadi:

A. Jaminan materiil; adapun Jaminan materiil terbagi menjadi:

- a. Jaminan benda bergerak
 - 1) Jaminan fidusia; dan
 - 2) Jaminan gadai.
- b. Jaminan benda tidak bergerak
 - 1) Jaminan hak tanggungan; dan
 - 2) Hipotik.

B. Jaminan immateriil.

Jaminan secara umum dan penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahulu sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap

¹ Ruangmom, Momfinance, Mompreneur, <https://www.ruangmom.com/kredit.html>. Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 23.59

kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu “barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur”.²

Adapun jenis-jenis jaminan yang populer dikalangan masyarakat, adalah jaminan hak tanggungan, jaminan gadai, serta jaminan fidusia. “Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling sering digunakan sebagai jaminan kredit di Indonesia”.³ Di dalam undang-undang, disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Sedangkan, “jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan”.⁴

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit

²Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, 1996, hlm 75.

³*Ibid*, hlm 89.

⁴*Ibid*

dari debitur kepada kreditur dengan cara memindahkan hak milik debitur atas suatu benda dengan didasari dengan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok, dengan catatan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tetap berada di bawah kuasa debitur.⁵ Dengan kata lain, pemindahan hak milik dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut hanya dilakukan secara yuridis. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan jenis perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang melekat dan haruslah diawali dengan adanya perjanjian kredit ataupun perjanjian hutangpiutang sebagai perjanjian pokok.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur dari jaminan fidusia mendapatkan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda- benda yang difidusiakan.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, objek dari jaminan fidusia biasanya tetap berada di tangan debitur atau pemilik benda tersebut sebagai pemberi fidusia. Sedangkan, penerima fidusia atau kreditur merupakan pemberi hutang yang haknya atas pembayaran hutang tersebut dijamin dengan objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka

kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. "Penerima fidusia dapat menegakkan hak kebendaannya kepada siapapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada benda persediaan".⁵

Berdasarkan prinsip *droit de suite*, jaminan fidusia tetap mengikuti obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*). Sesuai dengan Pasal 21 UUF untuk benda persediaan (*inventory*), pemberi fidusia dapat mengalihkannya dengan cara yang lazim dalam usaha perdagangan, yaitu dengan digantinya benda yang setara nilai dan jenisnya. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika terjadi wanprestasi oleh debitur dan atau pemberi fidusia (pihak ketiga).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada bulan Juli lalu di Kota Jambi, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat pemberi jaminan fidusia yang tidak melaksanakan pasal 21 UU Jaminan Fidusia ini dengan baik, hal ini terjadi dalam perjanjian antara Bank BRI Cabang Jambi, terdapat toko kelontong yang menjadikan benda Persediaan dagangannya sebagai objek Jaminan Fidusia, adapun pemberian jaminan fidusia tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian benda persediaan berupa beras, tepung dan mie ataupun jika dinilai berjumlah Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) akan tetapi toko tersebut setelah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tidak mengganti objek tersebut sesuai

⁵Erich Kurniawan Widjaja, Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan, *Jurnal Mercatoria*, 2019, hlm. 18

dengan apa yang telah diatur dalam pasal 21 UU Jaminan Fidusia.⁶

Selanjutnya juga terdapat satu toko kelontong yang berada di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi yang juga melakukan pemberian jaminan fidusia kepada Bank BRI dengan nominal senilai Rp. 75.000.000, adapun nominal tersebut dengan objek berupa barang persediaan, yang ada di toko kelontong seperti beras dan bahan pokok lainnya, dalam hal ini toko kelontong tersebut juga gagal melakukan kewajiban dalam mengganti objek jaminan fidusia setelah mengalihkan jaminan fidusia tersebut.⁷

Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi hak kreditur sebagai penerima fidusia terkait dengan jaminan pelunasan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan atas perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena itu, maka diangkatlah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan di Kota Jambi”** untuk membahas dan melakukan penelitian terkait hak debitur berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali oleh debitur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat sebagai pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan?
2. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Wawancara dengan Marolop Six Mayer Sinaga, Pimpinan BRI Kanca Jambi, pada tanggal 26 September 2021

⁷ Wawancara dengan Marolop Six Mayer Sinaga, Pimpinan BRI Kanca Jambi, pada tanggal 26 September 2021

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, tujuan penulis dalam melakukan dan menyusun penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, manfaat yang diharapkan penulis dapat didapatkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengetahuan terkait pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

2. Perlindungan

Menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa:

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁸

3. Jaminan Fidusia

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

4. Benda persediaan

Benda persediaan tentunya merupakan kesatuan benda baik yang sejenis atau yang tidak sejenis yang disimpan dalam suatu tempat.

F. Landasan Teori

Teori merupakan sebuah istilah dari masyarakat saat membahas suatu permasalahan, baik masalah terkait ilmu pengetahuan ataupun masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. kerangka teori dapat dikatakan sebagai pondasi atau dasar pemikiran yang berdasarkan pada teori terkait suatu pembahasan yang menjadi bahan perbandingan.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

Terdapat beberapa manfaat teori menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Berguna untuk memperjelas fakta yang akan diuji kebenarannya;
2. Berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta;
3. Berbentuk uraian tentang teori-teori yang telah diuji kebenarannya dan berkaitan dengan objek penelitian;
4. Memberikan kemungkinan untuk fakta yang akan ada dikemudian hari; serta
5. Memberikan petunjuk terkait kekurangan pengetahuan peneliti.⁹

Pada penelitian ini teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu bentuk penyebab lahirnya perikatan. Dalam perjanjian, tentunya terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata mengatur 4 (empat) syarat dari sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan atau konsensus dari para pihak dalam perjanjian;
- b) Para pihak dalam perjanjian telah cakap;
- c) Adanya suatu hal tertentu; serta
- d) Kausa atau sebab yang halal.

Dua syarat pertama yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut berkaitan dengan subjek dalam perjanjian. Sedangkan dua syarat selanjutnya disebut sebagai syarat objektif, karena berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum di dalam suatu perjanjian.¹⁰

Penulis menggunakan teori perjanjian dalam penelitian ini, karena penulis melihat bahwa tentunya dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tentunya terdapat bentuk perjanjian antara pihak kreditur sebagai penerima jaminan dengan pihak debitur sebagai pemberi jaminan. Hal ini disebabkan karena sifat dari semua perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang bergantung dengan perjanjian pokok.¹¹

Dalam penelitian ini, yang menjadi perjanjian pokok adalah perjanjian kredit,

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 21.

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 21.

¹¹H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 29-30.

sedangkan yang menjadi perjanjian *accessoir* adalah perjanjian jaminan fidusia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. “Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan untuk subjek hukum, baik perseorangan ataupun badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan keberlakuan dan pelaksanaannya dengan ancaman sanksi apabila dilanggar”.¹² Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Sedangkan, pengertian perlindungan hukum menurut C. S. T. Kansil adalah “segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum, dikarenakan penulis melihat dan akan membahas terkait jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan hukum terhadap kreditur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹²Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2011, hlm. 25.

¹³Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹⁴C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

3. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong Adapun tata cara penarikan sampel di dalam penelitian ini dengan cara “*purposive sampling* yaitu memilih sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang dipergunakan, pihak yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti”¹⁵ Adapun data dalam penelitian ini dihimpun selama penelitian yang penulisan lakukan selama tahun 2021 yang terletak di Pasar Kota Jambi. Serta 2 buah Toko kelontong yang dijadikan sampel yang memenuhi kriteria menjadi toko yang objek jaminan fidusia dan menjual berupa benda persediaan, yang selain itu penulis juga memperoleh data dari informan yaitu:

1. Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi
2. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi

4. Pengumpulan data

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Agung, 2008, hlm.123.

a. Sumber data

1) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat konkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah.

2) Data sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder terdiri dari

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

(4) PP No. 86 Tahun 2000 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, dan studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan data dan Analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat memecahkan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian itu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab I, penulis menulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab II, penulis membahas gambaran-gambaran umum terkait jaminan fidusia. Dimulai dari perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok hingga perjanjian fidusia yang menjadi perjanjian tambahan atau *accessoir*.

BAB III PEMBAHASAN. Pada Bab III, bab ini menguraikan tentang bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

BAB IV PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.